



**PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2026

**PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat, Pimpinan BUMD, Direktur RSUD Soedirman dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta rekan-rekan Wartawan, pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung *Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam* dengan iringan doa semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Beliau yang akan mendapatkan syafa'atnya besok di *yaumil akhir- yaumil jaza'*... Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya pengembangan usaha farmasi di Kabupaten Kebumen yang lebih baik dan berkualitas.

Kedua, Dinas pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kebumen, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kebumen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah menunjukkan komitmen, konsistensi, dan keseriusan selama proses pembahasan Raperda ini;

Ketiga, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah mendampingi dan memfasilitasi selama proses pembahasan Raperda ini; dan

Keempat, kepada para awak media dan seluruh masyarakat Kebumen dimanapun berada yang selalu kami banggakan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bagi Pansus II mendapat kesempatan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan kami dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang terhormat. Hal ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 100.1.4.2/10 Tahun 2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Bulan Agustus 2026

Selanjutnya secara lengkap dan sistematis laporan hasil pembahasan Pansus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, kami sampaikan sebagai berikut :

Dasar Pemikiran

Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kebumen tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus direspon secara positif dan optimis sebagai bentuk langkah progresif Pemkab Kebumen dalam menata ruang publik, menjamin keselamatan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi digital di daerah. Pembentukan Raperda ini merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah untuk memperkuat fungsi pelayanan dan penyediaan infrastruktur konektivitas telekomunikasi modern, sekaligus mengoptimalkan tata kelola pemanfaatan ruang publik dan ruang bawah tanah (*Right of Way*) melalui prinsip keterlibatan, transparansi, serta akuntabilitas.

Dalam kondisi pertumbuhan era digital dan transformasi menuju *Smart Region* yang menuntut efisiensi serta estetika kota, dibutuhkan kerja inovatif dan progresif. Penataan infrastruktur telekomunikasi tidak boleh hanya dijadikan beban administratif atau sekadar sarana penarikan retribusi daerah. Lebih dari itu, bagaimana regulasi ini mampu menjadikan infrastruktur telekomunikasi sebagai tulang punggung (motor penggerak) pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, dan industri kreatif), serta pendorong kesejahteraan masyarakat Kebumen secara berkelanjutan.

Berdasarkan data empiris dan kajian kondisi lapangan, ketergantungan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap jaringan internet berkecepatan tinggi sangat besar. Namun pada

praktiknya, regulasi daerah yang ada saat ini—yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik—sudah tidak relevan (*obsolete*). Perda lama tersebut belum mampu mengakomodasi lompatan teknologi terkini seperti jaringan 5G, *Internet of Things* (IoT), serta metode instalasi modern seperti saluran bawah tanah terpadu (*integrated ducting*). Ketidakselarasan regulasi ini memicu munculnya fenomena "kabel ruwet/semrawut" (pencemaran visual), tumpang tindih penggalian jalan, hingga tingginya risiko keselamatan publik dan gangguan estetika kota. Karenanya, perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, penyelenggara jaringan telekomunikasi, dan masyarakat guna mewujudkan infrastruktur kabel telekomunikasi yang terintegrasi, aman, efisien, dan estetik.

Dengan demikian, komitmen dan profesionalisme Pemerintah Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus mampu memenuhi ekspektasi publik. Pengaturan baru melalui Raperda ini harus secara komprehensif memberikan perlindungan hukum, kepastian perizinan berbasis risiko (PBBR), serta standar teknis pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan kabel telekomunikasi di Kabupaten Kebumen.

Dalam perkembangan Pembahasan Raperda, kebutuhan penataan infrastruktur tidak sebatas pada pengaturan teknis penempatan kabel udara maupun kabel bawah tanah. Lebih luas dari itu, krusial untuk membangun mekanisme penggunaan bersama infrastruktur (*shared infrastructure/shared duct*) guna

mencegah efisiensi lahan yang buruk dan penggalan berulang di fasilitas umum. Demikian halnya kebutuhan membangun sistem pengawasan, insentif/kemudahan perizinan, serta instrumen sanksi administratif hingga penertiban tegas yang legal-formal menjadi sangat krusial dalam proses evaluasi. Hal ini penting demi menjamin kepatuhan para penyelenggara telekomunikasi serta mewujudkan tata kelola ruang publik yang berkeadilan, aman, dan berkesinambungan di Kabupaten Kebumen.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh DPRD Kebumen bersama Eksekutif berkembang tidak hanya membahas pengaturan pasal-pasal perizinan konvensional, tetapi menyentuh transformasi tata ruang digital yang komprehensif, estetis, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, pada dasarnya merupakan inisiatif yang merupakan respon dari perkembangan teknologi yang ada pada saat ini yang terus berkembang dengan pesat sehingga membuat beberapa peraturan mengalami kadaluarsa secara eksekutorial sehingga penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk disusun guna menghilangkan kekosongan hukum

dan menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Secara lebih rinci, peraturan yang dijadikan landasan yuridis penyusunan Raperda ini, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Proses pembahasan Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, sejak dibentuk dan dibahas oleh Panitia Khusus II DPRD Kab. Kebumen, relatif intens dan marathon sesuai jadwal, baik dalam pembahasan internal Pansus, Rapat kerja dengan Eksekutif maupun kegiatan konsultasi dan studi referensi. Secara lebih rinci berikut proses pembahasan oleh Pansus II :

- 1) 20 April 2026: Rapat internal Pansus II membahas Daftar Inventaris Masalah dan penentuan skema pembahasan Raperda;

- 2) 24 April 2026: Rapat Kerja pansus II bersama dengan OPD terkait membahas rencana pengembangan Draf Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi beserta dengan urgensi pembentukannya.
- 3) 6 Mei 2026: Rapat Kerja pansus II bersama dengan OPD terkait membahas kebutuhan dan peruntukan serta ruang lingkup dari pengaturan terhadap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- 4) 18 mei 2026: Rapat Kerja pansus II bersama dengan OPD terkait membahas kebutuhan dan peruntukan serta ruang lingkup dari pengaturan terhadap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
- 5) 8 juni 2026: Rapat Kerja Pansus II bersama dengan OPD terkait, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, PT. Sokka Tama Fiber, PT. Inforte Solusi Infotek, PT. Global Media Data Prima, PT. Eka Mas Republik, PT. Aplikasi Lintas Arta dan Tim Ahli Pansus penjangkaran Aspirasi dari pelaku ISP;
- 6) 15 juni 2026: Rapat Kerja Pansus II bersama dengan OPD terkait, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, PT. Sokka Tama Fiber, PT. Inforte Solusi Infotek, PT. Global Media Data Prima, PT. Eka Mas Republik, PT. Aplikasi Lintas Arta dan Tim Ahli Pansus penjangkaran Aspirasi dari pelaku ISP;
- 7) 30 juni 2026: Rapat Kerja Pansus II bersama dengan OPD terkait, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Tim Ahli Pansus membahas klausul Draf Raperda;
- 8) 10 agustus 2026: Rapat Kerja Pansus II bersama dengan OPD terkait, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Tim Ahli Pansus membahas klausul Draf Raperda;

Selain proses pembahasan terjadwal di atas, Pansus II juga memberikan mandat kepada Bagian Perekonomian, Bagian Hukum Setda dan OPD terkait untuk berkoordinasi dan berdiskusi langsung dengan Tim Ahli Pansus II, sehingga pembahasan dalam rapat kerja pansus lebih efektif dan efisien, terutama pokok bahasan yang belum terkonsep dalam rancangan peraturan daerah yang dibahas.

Hadirin yang kami hormati,

Kami sampaikan hasil sementara kesepakatan selama proses pembahasan :

A. Hasil pembahasan pasal per pasal:

1. perubahan konsideran menimbang huruf b, dan huruf c.
2. menambahkan dalam konsideran mengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) ;
3. menambahkan pengertian SLF dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1;
4. Penambahan Bab baru tentang ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP serta menghimpun pasal 2, 3, 4, dan 5.

5. Menambahkan pasal baru (pasal 2) berisi tentang Asas.
6. Menghapus klausul mengenai penyidikan dan sanksi dan pidana pada pasal 4.
7. Pada pasal 6 mengenai menara:
 - a. Dipecah menjadi pasal 7, 8, dan 9 dibagi berdasarkan ruang lingkup klausulnya.
 - b. Pada pasal 7, Menambahkan klausul mengenai menara ayat (1), menambahkan 1 ayat setelah ayat (1) serta menghapus klausul pada ayat (2) dan (3).
 - c. Pada pasal 8 ayat (2) ditambahkan huruf g.
 - d. Penambahan pasal (pasal 9).
8. Pasal 7 digeser menjadi pasal 10.
9. Pasal 8 bergeser menjadi pasal 11, serta ditambahkan satu ayat (ayat (4)).
10. Pasal 9 bergeser menjadi pasal 12, ditambahkan satu huruf pada ayat (1) serta ditambahkan pula 1 ayat (ayat (3) disertai dengan 3 huruf).
11. Pasal 10 bergeser menjadi pasal 13, pada ayat (2) huruf a, dan b dihapus.
12. Pasal 11 bergeser menjadi pasal 14 pada ayat (3) ditambahkan 1 huruf pada huruf a, serta ditambahkan 1 ayat (ayat (5)).
13. Pasal 12 bergeser menjadi Pasal 15, dalam pasal ini ayat (5), dan ayat (7) dihapus, serta mengubah kata "operator" menjadi "penyelenggara layanan telekomunikasi"
14. Menambah 1 pasal (Pasal 16, dan Pasal 17).

15. Pasal 13 bergeser menjadi pasal 18, menghapus muatan Ayat (2) Huruf e.
16. Pasal 14 menjadi pasal 19
17. Pasal 15 Menjadi Pasal 20
18. Pasal 16 dihapus.
19. Muatan pada pasal 17 sudah diakomodir pada pasal 14 mengenai penggunaan bersama infrastruktur pasif, sehingga dihapus.
20. Penyesuaian muatan Pasal 18 yang selanjutnya ditempatkan pada Pasal 27.
21. Penyesuaian muatan Pasal 19 yang selanjutnya ditempatkan pada Pasal 28.
22. Menambahkan klausul mengenai perubahan terhadap PBG ditempatkan pada Pasal 29 dan Pasal 30.
23. Pasal 20 bergeser menjadi Pasal 25, serta terdapat penyesuaian muatan.
24. Pasal 21, disatukan pada bagian penataan dan pengendalian.
25. Menghapus Pasal 22
26. Pasal 23 diakomodir pada bagian ketentuan peralihan.
27. Pasal 24 dipecah menjadi 2 pasal yaitu pasal 21, dan Pasal 22, disatukan pada bab penataan dan pengendalian dan dimasukkan pada bagian kedua tentang penataan infrastruktur pasif.
28. Pasal 25 bergeser menjadi Pasal 23 disatukan pada bab penataan dan pengendalian dan dimasukkan pada bagian

kedua tentang penataan infrastruktur pasif.

29. Pasal 26 diubah muatannya untuk Pasal masih tetap, dihimpun pada bagian ketiga tentang pengendalian.
30. Ditambahkan 1 pasal yaitu pasal 31 mengenai klausulpembbinaan dan pengawasan oleh bupati.
31. Ditambahkan 1 pasal yaitu pasal 32 mengenai kewajiban dari pemilik infrastruktur pasif.
32. Ditambahkan 1 pasal yaitu pasal 33.
33. Pasal 27 muatannya masih sama, namun bergeser menjadi pasal 34.
34. Ditambahkan mengenai prosedur pembongkaran yaitu Pasal 35, dan Pasal 36.
35. Pasal 28 ayat (3) dihapus
36. Ditambahkan 1 pasal yaitu pasal 38.
37. Pasal 29 muatannya tetap, hanya bergeser menjadi Pasal 24.
38. Ditambahkan 1 bab (BAB VI tentang PERAN SERTA MASYARAKAT)didalamnya terdapat 2 pasal yaitu Pasal 39 dan Pasal 40.
39. Pasal 30 ditambahkan muatan padal ayat (3) yaitu Huruf c, serta 2 ayat (Ayat (4) dan Ayat (5)). Ditempatkan pada Pasal 41.
40. Pasal 31 bergeser menjadi pasal 42 dan ditambahkan 1 Ayat (Ayat (3)).
41. Pasal 32 bergeser menjadi Pasal 43

Hadirin yang kami hormati,

Kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum bahwa pembahasan Raperda Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi kami nyatakan belum sepenuhnya selesai karena masih terganjal dengan klausul perizinan khusus untuk menghilangkan kekosongan hukum pada infrastruktur pasif telekomunikasi tertentu pada tahap pembahasan serta belum dilaksanakan rapat dengar pendapat umum (*public hearing*) dan permohonan Fasilitasi kepada Gubernur.
2. Materi muatan Raperda Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi lebih banyak untuk disesuaikan baik dengan peraturan perundangan maupun dengan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kebumen.
3. Proses pembahasan analisa kajian mengenai perizinan yang dimaksud, pihak PUPR dan bagian perizinan sedang melakukan koordinasi dengan Stakeholder lebih lanjut guna memecahkan permasalahan dalam perda sehingga nantinya perda dapat diberlakukan dan diterapkan secara menyeluruh tanpa adanya gesekan-gesekan antara perda ini dengan peraturan lain.

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, dalam kesempatan yang terhormat ini, kami sampaikan bahwa :

1. Pansus II membuka kemungkinan bagi seluruh anggota DPRD yang terhormat untuk memberikan saran dan masukan untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah sebelum

- ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Kebumen Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
2. Agar Pimpinan DPRD berkenan memberikan **perpanjangan masa kerja Pansus II** untuk menyelesaikan tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian, telah kami sampaikan Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Raperda Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Selanjutnya mohon Pimpinan DPRD dapat berkenan memberikan perpanjangan masa kerja bagi Pansus II.

Atas nama Panitia Khusus II DPRD Kab. Kebumen, baik secara pribadi ataupun mewakili seluruh anggota Pansus menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Raperda ini dapat memberikan bermanfaat besar bagi Kabupaten Kebumen.

Wabillahi Taufi Wal Hidayah, Warridho wal-inayah, Ihdinas shiratal mustaqim.....

Wassalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh...

Selamat Siang dan salam sejahtera....

Kebumen, 12 Agustus 2026

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN

WAKIL KETUA

KETUA

Alim Gunawan

Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T

Pansus II DPRD Kab.Kebumen :

1. Safrizal Wahyu Jatmiko, S.M.. : Anggota
2. M. Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M.. : Anggota
3. FUAD WAHYUDI, S.T. : Anggota
4. Bambang Sutrisno, S.E.. : Anggota
5. Amin Lukmantoro, S.Sos.. : Anggota
6. H.M. madkhan Anis, S.Kep., Ns. : Anggota
7. Faiq Hasan : Anggota
8. Saefudin : Anggota
9. Bambang Suparjo : Anggota
10. Wahid Mulyani, A.Md. : Anggota
11. Suhartono : Anggota
12. Restu Gunawan : Anggota
13. H. Munawar Cholil, B.A. : Anggota